BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
Jl. KRI Tengiri-Bongganan, Salakan
Laman: bangkep.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 27/HK.01.01/ST-02/06/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKHIR KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

MENIMBANG :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi;

b. bahwa untuk kelancaran, ketepatan, dan akurasi penyusunan Laporan Akhir Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026, perlu dibentuk Tim Penyusun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Akhir Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026;

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN	:	KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKHIR KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026.
KESATU	:	Membentuk Tim Penyusunan Laporan Akhir Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	:	Tim sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas Menyusun bahan-bahan laporan yang relevan sebagai berikut; 1. Laporan Akhir Kinerja Instansi Pemerintah; 2. Dokumen Perjanjian Kinerja; 3. Rencana Kinerja Tahunan; 4. Reviu Indikator Kinerja Utama; 5. Reviu Dokumen Rencana Strategis (Renstra);
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 10 Juni 2026

KEPALA SEKRETARIAT

NOVARIO JS. SUPU

Tembusan :

1. *Yth Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;*
2. *Yth Ketua Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
Nomor : 27/HK.01.01/ST-02/06/2026
Tanggal : 10 Juni 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKHIR KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026.

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKHIR KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026

NO	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Novario JS. Supu, S.H	Kepala Sekretariat	Penanggungjawab
2	Moch Rizki Ramadhan, S.E	Staf Sekretariat	Koordinator
3	Ristanto, S.E	Staf Sekretariat	Koordinator
4	Devita Natalia B, S.H	Staf Sekretariat	Anggota
5	Febriani Lasamai, S.I.P	Staf Sekretariat	Anggota
6	Aslan Lobi, S.H	Staf Sekretariat	Anggota
7	Indra Guna Saimbi, S.Sos	Staf Sekretariat	Anggota
8	Adrianza Daud, S.Pd	Staf Sekretariat	Anggota
9	Waskito Libuka, S.H., M.H	Staf Sekretariat	Anggota

KEPALA SEKRETARIAT

NOVARIO JS. SUPU

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).